



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN UTANG / PINJAMAN JANGKA PENDEK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG / PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Selatan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola BLUD.
10. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola BLUD yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13. Utang/Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD RSUD menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga BLUD RSUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi BLUD RSUD untuk melakukan Pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Pinjaman BLUD RSUD kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan BLUD RSUD yang telah menetapkan PPK-BLUD secara penuh guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan Utang/Pinjaman jangka pendek dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan Utang/Pinjaman jangka pendek yang dilaksanakan oleh BLUD RSUD untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

Utang/pinjaman dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. efektif dan efisien; dan
- d. kehati-hatian.

BAB IV
PENGELOLAAN UTANG/ PINJAMAN

Pasal 5

- (1) (BLUD RSUD dapat mengadakan utang/pinjaman jangka pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan operasional.
- (2) Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (3) Pemanfaatan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk keperluan menutup defisit kas atau anggaran.

Pasal 6

- (1) Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan utang/pinjaman BLUD dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 7

BLUD RSUD dapat melakukan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang berasal dari :

- a. pemerintah Daerah; dan/atau
- b. lembaga keuangan bank yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

Barang milik daerah baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dilarang dijadikan jaminan atas pinjaman jangka pendek BLUD RSUD.

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 9

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Utang/Pinjaman jangka pendek meliputi :

- a. kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan BLUD RSUD dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, tetapi dana yang tersedia dari penerimaan BLUD RSUD dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/ kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
- b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan / atau untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan RSUD;
- c. saldo kas dan setara kas BLUD RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
- d. jumlah Utang/Pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah Pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari :
 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 2. Hibah terikat.

Pasal 10

- (1) BLUD dapat diberikan pengecualian dari persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d untuk kegiatan yang berdampak signifikan terhadap layanan BLUD RSUD setelah mendapatkan persetujuan Bupati;
- (2) Kegiatan yang berdampak signifikan terhadap layanan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan atau mendukung penyelenggaraan kegiatan yang berskala internasional;
 - b. kondisi kahar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kesulitan likuiditas; dan/atau
 - d. kebijakan Pemerintah Pusat.
- (3) Permohonan persetujuan terhadap pengecualian dari persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur selaku Pemimpin BLUD RSUD kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

- (4) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian dan memastikan kemampuan bayar BLUD RSUD yang bersangkutan, dan selanjutnya menyampaikan permohonan persetujuan kepada Bupati.
- (5) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit dilampiri dengan :
 - a. rencana penggunaan Utang/Pinjaman jangka pendek jangka pendek; dan
 - b. rincian komitmen pendapatan yang akan diterima untuk menjamin pembayaran kembali Utang/Pinjaman jangka pendek.
- (6) Bupati memerintahkan kepada Sekretaris Daerah untuk melakukan penilaian terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan urgensi perlunya melakukan pinjaman jangka pendek dan kemampuan BLUD RSUD untuk membayar kembali Utang/Pinjaman jangka pendek.
- (7) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati dalam surat persetujuan dengan disertai jumlah maksimal Utang/Pinjaman jangka pendek yang dapat dilakukan kepada Pemimpin BLUD dengan tembusan kepada PPKD dan Dewan Pengawas.
- (9) Penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan melalui surat penolakan kepada Pemimpin BLUD dengan tembusan kepada PPKD dan Dewan Pengawas.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENATAUSAHAAN UTANG/ PINJAMAN

Pasal 11

- (1) Direktur BLUD RSUD mengajukan utang/pinjaman yang berupa uang kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
- (2) Direktur BLUD RSUD mengajukan utang/pinjaman yang berupa barang/jasa melalui perjanjian pengadaan barang/jasa sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 12

- (1) Perikatan utang/pinjaman jangka pendek antara Direktur BLUD RSUD dengan calon pemberi pinjaman dituangkan pada perjanjian utang/pinjaman.
- (2) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan setelah persyaratan dan ketentuan terpenuhi.
- (3) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur BLUD RSUD dengan pemberi utang/pinjaman.

- (4) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian;
 - b. jumlah utang/pinjaman;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu utang/pinjaman;
 - e. peruntukan utang/pinjaman;
 - f. tata cara pencairan utang/pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran utang/pinjaman;
 - h. penyelesaian sengketa;
 - i. keadaan Kahar (*force majeure*); dan
 - j. ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 13

- (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang timbul sebagai akibat dari utang/pinjaman dicantumkan dalam RKA/RBA dan laporan keuangan BLUD RSUD.
- (2) Setiap penerimaan utang/pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD RSUD.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Direktur BLUD RSUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan utang atau pinjaman jangka pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kewajiban yang lambat atau penyerapan utang/pinjaman yang rendah, direktur mengambil langkah penyelesaian.
- (3) Direktur BLUD RSUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai oleh utang/pinjaman jangka pendek paling sedikit setiap semester.

Pasal 15

- (1) Pejabat Keuangan BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur BLUD RSUD mengenai realisasi penyerahan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat utang/pinjaman jangka pendek.
- (2) Pejabat Teknis BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur BLUD RSUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai utang/pinjaman jangka pendek.
- (3) Laporan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan Direktur BLUD RSUD kepada Dewan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Februari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 7 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR ... 274